

KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DAN AKAD WADIAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

IRA FEBRILIANA DEWI RIZA

Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid

irafebriliana@gmail.com

MILA DIANA

Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid

miladiana6431@gmail.com

Abstract: *This paper discusses the concept and implementation of ijarah (lease) and wadiah (deposit) contracts in Islamic banking in Indonesia in general. Leasing transactions and depositing funds are already familiar in the community. Even Islam as a complex religion has been regulated in the Qur'an and Hadith, which was then implemented by Islamic banking financial institutions through ijarah and wadiah contracts. It is very important for a Muslim to know the concept of ijarah contract (lease) and wadiah contract (deposit) in Islam how it is practiced in the banking world.*

Keywords: *Islamic banking, Ijarah, and Wadiah.*

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang konsep dan implementasi akad ijarah (sewa) dan akad wadiah (titipan) pada perbankan syariah di Indonesia secara umum. Transaksi sewa dan penitipan dana memang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Bahkan Islam sebagai agama yang kompleks pun telah mengaturnya dalam Al-quran dan Hadits, yang kemudian diterapkan oleh lembaga keuangan perbankan syariah melalui akad ijarah dan wadiah. Sehingga sangat penting bagi seorang muslim untuk mengetahui konsep akad ijarah (sewa) dan akad wadiah (titipan) dalam islam bagaimana praktiknya pada dunia perbankan.

Kata kunci: Bank Syariah, Ijarah, and Wadiah.

PENDAHULUAN

Menurut pasal 1 butir 1 UU No. 7 tahun 1992, *“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU Nomor 10 Tahun 1998, 1998).”* Adapun yang dimaksud prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 undang-undang tersebut sebagai berikut: *“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina) (UU Nomor 10 Tahun 1998, 1998).”*

Dalam menghimpun dan menyalurkan dana, Bank Syariah menggunakan enam pola akad, yaitu: (1) Akad titipan, berupa wadi’ah yad amânah dan wadi’ah yad dhamânah; (2) Akad sewa-menyewa, berupa ijârah dan ijârah muntahiyah bi al-tamlîk (IMBT); (3) Akad bagi hasil, berupa musyârahah dan mudhârahah; (4) Akad jual beli, berupa murâbahah, salam, dan istishnâ’; (5) Akad dengan pola pinjaman, berupa qard; (6) Akad lainnya, seperti wakâlah, kafâlah, hiwâlah, rahn, dan lain-lain (Abdurrauf, 2012).

Secara khusus penelitian ini focus kepada dua jenis akad, yakni akad ijarah (sewa-menyewa) dan akad wadiah (titipan). Penulis akan membahas tentang konsep dasar ijarah dan wadiah dan bagaimana implementasinya pada perbankan Syariah,

SELAYANG PANDANG TENTANG AKAD IJARAH

Kata akad berasal dari bahasa Arab (al-aqdu) yang berarti perjanjian yang tercatat/kontrak yang bersifat mengikat (Fakhruzy, 2020). Akad berisi ijab dan kabul yang merupakan perjanjian dan persetujuan antara dua pihak atau lebih. Ijarah berasal dari bahasa arab (al-ajr) yang berarti imbalan/ ganjaran/ balasan (Arifin, 2018). As-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna/manfaat atas barang ataupun jasa melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut.

Akad ijarah juga diatur dalam PSAK No. 107, bahwa Ijarah merupakan “sewa-menyewa obyek ijarah” tanpa disertai perpindahan kepemilikan terhadap asset tersebut (Fatmawati & Muhammad, 2020). Sejalan dengan PSAK No. 107, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09 tahun 2000 juga mendefinisikan ijarah sebagai “akad pemindahan hak guna (manfaat) atas jasa atau barang dalam waktu tertentu, melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”. Akad ijarah memiliki landasan hukum yang kuat, yakni berasal dari Al-Quran dan hadis, berikut:

- Al-Quran:

QS Al-Baqarah: 233

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

QS At-Talaq: 6.

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya.”

- Hadits:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda: “Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk memberikan upah kepada orang yang telah kita pekerjakan atas jasanya (Sudiarti, 2018).

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu orang yang berakad (Aqid), sighat, manfaat, dan upah (Fay, 1967).

1. Orang yang melakukan akad (mu’jir dan mustajir). Mu’jir adalah sebutan bagi yang memberikan upah atau yang menyewa, sedangkan Mustajir adalah sebutan bagi orang yang menerima upah. Mereka disyaratkan mengetahui manfaat dari barang/jasa yang diakadkan, berakal, dan dapat membedakan baik-buruk.
2. Sigat, yakni ijab dan qabul yang merupakan pernyataan janji persetujuan.
3. Barang/jasa yang diakadkan harus memiliki manfaat yang jelas, dan manfaatnya tidak boleh bertentangan dengan hukum syar’i.
4. Upah harus jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Terdapat dua metode pembayaran upah, diantaranya bergantung pada kinerja objek (al-ujrah) dan tidak bergantung pada kinerja objek (al-ju’alah).

PEMAHAMAN AKAD WADIAH

Wadiah berasal dari Bahasa Arab (al-tarku) yang berarti meninggalkan, maksudnya pemilik harta "meninggalkan" hartanya kepada orang lain (Mufti Afif, 2014). Dalam bahasa fiqih, wadiah berarti barang titipan atau memberikan, juga diartikan memberikan harta "untuk dijaga" oleh penerimaannya (i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih). Menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari’ah, definisi wadiah adalah penitipan dana antara pihak pemilik kepada pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga

dana tersebut sebagai amanah. Adapun pengaplikasian wadi'ah pada Perbankan diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia dijelaskan pula bahwa tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan "kecuali" dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat "sukarela"..

Menurut Ulama Hanafiyah hanya ada satu rukun pada akad *wadi'ah* yaitu *shighat* (ijab dan qabul), seperti kalimat, “*aku titipkan barang ini padamu, tolong dijaga, aku letakkan ini untuk ditiptipkan kepadamu,*” dll. Sedangkan jumhur ulama menegaskan bahwa ada empat rukun dalam akad wadi'ah : (1)Orang yang menitipkan barang (Muwaddi'), (2)Orang yang ditiptip barang (Wadi'), (3) Barang yang ditiptipkan (Wadi'ah), dan (4) Shigat (Ijab dan qabul). Adapun syarat yang diwajibkan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi wadi'ah menurut jumhur ulama adalah baligh, berakal, dan cerdas. Mengenai barang yang ditiptipkan harus berupa barang yang bisa diberikan secara fisik, seperti property. Barang titipan tidak boleh berupa binatang bebas seperti burung di udara dan ikan di laut. Berikut adalah landasan hukum akad wadi'ah:

- Al-Quran

QS. Al-Baqarah: 283

“Jika kamu dalam perjalanan (dan ber mu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mem percayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

QS. An-Nisa': 58

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada para hambaNya untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan bertindak adil dalam menetapkan suatu hukum. Adapun Ibnu Mas'ud (Wijaya, 2021) menafsirkan bahwa amanah meliputi semua perintah Allah, seperti: wudhu, shalat, puasa, zakat, berbuat adil, dan menjaga titipan.

- Hadits:

Rasulullah SAW bersabda: “Tunaikan amanah orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, Ahmad dan Ashabun Sunan).

Seiring dengan berjalannya waktu, wadi'ah berkembang menjadi dua jenis, yakni wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhomanah (Wijaya, 2021).

1. Wadi'ah yad al-amanah (titipan murni)

Berarti orang yang menerima titipan (wadi') tidak boleh memanfaatkan/menggunakan barang titipan melainkan untuk dijaganya saja dan bertanggung jawab atas barang yang dititipkan apabila melakukan kelalaian, namun wajib mengembalikan titipan tersebut kapanpun pemiliknya meminta barang tersebut. Dalam wadi'ah yad al-amanah, wadi' diperkenankan untuk meminta bayaran kepada yang menitipkan sebagai upah.

2. Wadi'ah yad adh-dhamanah (titipan dengan prinsip penggantian)

Berarti orang yang menerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan dan "wajib mengganti" barang titipan apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaiannya. Mengenai keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan itu wadi' tidak wajib membaginya dengan pemilik barang. Berikut hadits yang menjadi dasar hukum Wadi'ah yad adh-dhamanah.

"Telah menceritakan kepada kami Al-Qa'nabi, dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Rafi', ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghutang seekor unta muda, digunakan untuk berkorban. Lalu suatu ketika Beliau memerintahkanku untuk mengembalikan unta muda tersebut kepada pemiliknya. Kemudian aku katakan; 'saya tidak mendapatkan di antara unta tersebut selain unta pilihan yang berumur empat tahun'. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang terbaik dalam menunaikan hutang.""

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode inquiry yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimode, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara dan disajikan secara naratif.¹

Dari sisi lain tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan fokusnya terhadapnya suatu data yang diteliti.² Dan juga untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.³

¹ Alfiria, DKK, *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, hlm. 5

² Ibid, hlm.5

³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm.330

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunde yaitu dilakukan dengan cara pengambilan data dari berbagai buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dan teknik data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi puaka.

IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Akad wadi'ah merupakan produk perbankan syari'ah yang dikategorikan dalam Tabungan, Giro, Deposito ataupun Safe Deposit Box. Sedangkan titipan dana pada bank konvensional menggunakan skema qard (pinjaman). Keduanya tentu berbeda, sebab prinsip titipan pada akad wadi'ah hanya menjadikan pihak perbankan sebagai penerima titipan dan tidak bertanggung jawab penuh terhadap dana yang dititipkan (Indrawati, 2012).

Dalam Fatwa DSN NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro disebutkan bahwa giro yang dibenarkan syari'ah adalah giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. Giro yang berdasarkan prinsip wadi'ah memiliki ketentuan: bersifat titipan yang dapat diambil kapan saja (*on call*) dan tidak ada imbalan yang disyaratkan di dalamnya "kecuali" bersifat sukarela dari pihak bank. (athaya).

Tabungan yang berdasarkan Wadi'ah diatur dalam Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dengan ketentuan: merupakan simpanan yang bisa diambil "kapan saja" (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali bersifat "sukarela" dari pihak bank.

Sejalan dengan Fatwa DSN NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Lutfi (2020) mengatakan bahwa tujuan dari pemberian insentif (imbalan) dalam perbankan merupakan upaya Bank untuk merangsang minat masyarakat terhadap bank, sekaligus sebagai indikator bank terkait. Semakin besar keuntungan nasabah maka "semakin efisien" pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang "produktif dan menguntungkan".

KESIMPULAN

Akad merupakan perjanjian yang bersifat mengikat antara dua pihak atau lebih yang berisi ijab dan qabul. Ijarah merupakan jenis akad sewa yang tidak disertai perpindahan kepemilikan, sebagaimana telah disebutkan dalam PSAK No. 107 tentang ijarah. Akad ini merupakan akad pemberian jasa berupa manfaat yang dapat dirasakan oleh penyewa (nasabah bank) sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09 tahun 2000. Ijarah atau sewa-menyewa hanya boleh dilakukan oleh perbankan syariah, sedangkan perbankan konvensional tidak diperkenankan untuk melakukannya kecuali apabila bank konvensional tersebut memiliki anak perusahaan yang kegiatannya mengurus penyewaan maka diperbolehkan.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, muncul istilah atau Ijārah Muntahiyah Bi Al-Tamlīk (IMBT) yang merupakan modifikasi dari akad ijarah. IMBT merupakan akad sewa yang berakhir dengan kepemilikan yang merupakan gabungan antara akad ijārah (sewa) dan bay' (pembelian) dalam satu transaksi.

Sedangkan wadiah merupakan akad "penitipan" benda yang bernilai untuk "dijaga" dengan ketentuan apabila terjadi kerusakan pada benda titipan tersebut tidak ada kewajiban untuk menggantinya, kecuali jika kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian penerima titipan maka "diwajibkan" untuk menggantinya. Implementasi wadiah pada perbankan syariah sesuai dengan fatwa DSN NO: 36 /DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf. (2012). Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah. *Al-Iqtishad*, Vol. 4
- Ananda, S. R. (2019). Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Ib Makbul Di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Kisaran. *SKRIPSI MINOR*.
- Arifin. (2018). Modul Materi Komprehensif Akuntansi. *Walisongo*, Vol. 1(1), 304.
- Dewan Syari'ah Nasional. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional : Tentang Tabungan*. 2–5.
- Dewan Syariah Nasional. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Giro*. 1–4.
- Dewan Syariah Nasional (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 36 /DSN-MUI/X/2002 Tentang SERTIFIKAT WADI'AH BANK INDONESIA (SWBI)*. 46, 1–4
- Daffa Muhammad Dzubyhan, Azzahra, E., & Puspitasari, M. (2017). Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Ammaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3(9), 181–196.
- Fakhruzy, A. (2020). Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5(1), 60–75.
- Fatmawati, N. L., & Muhammad, R. (2020). Implementasi Akad Ijarah Multijasa Sektor Pendidikan: Studi Kasus Bank CIMB Niaga Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11(2), 187–204.
- Fay, D. L. (1967). Ijarah. *Angewandte Chemie International Edition*, Vol. 6(11), 951–952.
- Gustani. (2017). Psak 107: Akuntansi Ijarah. *MODUL MATA KULIAH AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH*, 1–15.
- Indrawati, S. E. A. (2012). Implementasi Prinsip Wadi'Ah Di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang. *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 3(1).
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, Vol. 3(2).
- Mufti Afif. (2014). Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia). *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12(2).
- Rodiyah, L. (2014). Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Humanomics*, Vol. 30(3).
- Santoso, H., & Anik. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1(2), 106–116. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>
- Sartika, M., & Adinugraha, H. H. (2016). Implementasi Ijarah Dan IMBT Pada Bank Bri Syariah Cabang Yogyakarta. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7(1), 97–116.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer: Vol. Vol. 53* (Nomor 9).
- UU Nomor 10 Tahun 1998. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Bank Indonesia*, 1–65.
- Wijaya, R. H. (2021). Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 3(2).
- Wirosa. (2011). Produk Perbankan Syariah. In *LPFE Usakti*.